



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengaturan tata cara pengelolaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Majene;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada pasal 3 huruf a dan b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJENE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan usaha adalah Koperasi, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah yang berusaha di bidang perikanan;
7. Usaha perikanan adalah semua Usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan, termasuk kegiatan memuat, menyimpan , mengolah, mendinginkan/ mengawetkan ikan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil;
8. Perusahaan perikanan adalah perusahaan didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia;
9. Pengusaha adalah setiap orang, perseorangan, persekutuan, atau Badan Hukum yang menjalankan semua kegiatan jenis usaha.
10. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
11. PPI Banggae adalah Pusat pelelangan Ikan Banggae yang terletak di kelurahan banggae Kec. Banggae
12. Pabrik es adalah sebuah usaha pabrik yang mengelola pembuatan dan penjualan es balok.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

15. Wajib Retribusi adalah peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah adanya pedoman dalam pengelolaan kekayaan daerah yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam mengelolah kekayaan Daerah atau asset daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Obyek Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Banggae meliputi:
 - a) Gedung ;
 - b) Lahan Cold Storage;
 - c) Pabrik es
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengguna bangunan dan lahan yang tidak mengubah fungsinya.

Pasal 5

Subjek untuk pengelola adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB IV PERSYARATAN CALON PEMAKAI GEDUNG, LAHAN COLD STORAGE, DAN PABRIK ES

Pasal 6

- (1) Pemakai adalah Badan usaha, Organisasi/Lembaga, dan perorangan
- (2) Calon Pemakai memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene
- (3) Calon Pemakai bersedia melakukan perjanjian dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMAKAIAN GEDUNG, LAHAN COLD STORAGE, DAN PABRIK ES OLEH PEMAKAI

Pasal 8

- (1) Calon pemakai mengisi formulir permohonan pemakaian kekayaan daerah
- (2) Pemakai membayar biaya pemakaiannya melalui bendahara penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene
- (3) Masa pemakaian kekayaan daerah adalah 1 (satu) tahun, dan dapat dilanjutkan bila memenuhi syarat selanjutnya.
- (4) Bila terjadi kerusakan dan perbaikan selama dalam pemakaian kekayaan daerah oleh pemakai, maka yang bertanggung jawab adalah pemakai.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib pembayaran pemakaian kekayaan daerah tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pembayaran yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Pembayaran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib pemakai kekayaan daerah tidak melunasi utang pembayarannya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Pemakai tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan oleh pemakai.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penyewaan dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) Bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pemakai, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya penyewaan yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 13

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Penyewaan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 43 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJENE

STRUKTUR DAN BESARNYA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- a. Penggunaan Lahan dan Gedung di Pusat Pelelangan Ikan (PPI)
Banggae Kab. Majene

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF/Tahun (RP)
1.	Penggunaan lahan cold storage	3.500.000-
2.	Penggunaan gedung 1 x 1 meter	100.000,-
3	Penggunaan Pabrik es	20.000.000

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA